



RENJIA


(RENCANA KERJA)

2020

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Jl. Veteran No. 17 Lt. 1 Pacitan 63512
E-mail : bapenda@pacitankab.go.id



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Isi Tabel | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA..... | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Pacitan..... | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD | 6 |
| 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Pacitan | 8 |
| 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah..... | 9 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 9 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 11 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 11 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD | 12 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 13 |
| BAB IV PENUTUP..... | 16 |

DAFTAR ISI TABEL

| No | Tabel | Nama Tabel | Hal |
|----|-------|--|-----|
| 1 | 2.1 | <i>Realisasi Belanja Langsung 2019 s/d Triwulan II</i> | 5 |
| 2 | 3.1 | <i>Usulan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020</i> | 14 |
| 3 | | | |

BAB I

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari sebuah sistem Pemerintah Republik Indonesia, maka pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan Bidang Pendapatan Kabupaten Pacitan. Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan *good governance*. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di

Kabupaten Pacitan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pacitan.

Penyusunan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati Kabupaten Pacitan. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA SKPD tersebut diharapkan mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan pada sebagian masyarakat Kabupaten Pacitan. Adapun proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tersebut harus dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo, 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan susunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 ialah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan (Evaluasi Renja OPD) Tahun 2020 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2019 s/d Triwulan II

| No | Program Kegiatan | Outcome | | Output | | % |
|----|---|----------------|----------------|----------|-----------|------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 575.238.700,00 | 172.215.780,00 | 100% | 50% | 50% |
| | Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran | 575.238.700,00 | 172.215.780,00 | 100% | 50% | 50% |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 59.000.000,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 59.000.000,00 | 0,00 | 49 orang | 0 orang | 0% |
| 3 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 37.550.000,00 | 16.542.850,00 | >B | BB | 100% |
| | Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja | 37.550.000,00 | 16.542.850,00 | 10 dc | 5 doc | 50% |

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| | Perangkat Daerah | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 3.078.211.300,00 | 940.954.360,00 | 1.6 | 810M | 50% |
| | Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 79.205.000,00 | 43.120.000,00 | 100% | 50% | 50% |
| | Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah | 347.530.000,00 | 125.671.725,00 | 2 aplikasi | 1 aplikasi | 50% |
| | Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah | 914.119.800,00 | 202.340.580,00 | 10 pajak daerah | 10 pajak daerah | 100% |
| | Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah | 677.655.500,00 | 133.640.500,00 | 12 kecamatan | 12 kecamatan | 100% |
| | Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah | 420.410.000,00 | 94.683.635,00 | 10 pajak daerah | 10 pajak daerah | 100% |
| | Pengadaan Karcis Daerah | 244.718.000,00 | 147.439.120,00 | 21.750 blok | 14.587 blok | 67% |
| | Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah | 139.860.400,00 | 74.206.800,00 | 100% | 50% | 50% |
| | Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah | 254.712.600,00 | 119.852.000,00 | 55 dokumen | 36 dokumen | 65% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan menetapkan 4 Program, antara lain ialah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Pendapatan.

Adapun kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

yang direncanakan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran

Indikator : Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar
operasional OPD

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa perkantoran;
- d. Penyediaan alat tulis kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan
bangunan kantor;
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- h. Penyediaan bahan logistik kantor;
- i. Penyediaan makanan dan minuman;
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- k. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- l. Pengadaan meubeler;
- m. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
- n. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor;
- o. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
kantor;
- p. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan perkantoran

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator : Tingkat disiplin aparatur

Kegiatan : Bimbingan Pengembangan Kapasitas Aparatur

Sub Kegiatan :

1. Outbond/Pelatihan Aparatur Pajak Daerah

3. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Indikator : cakupan pendapatan daerah
Kegiatan :
 1. Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
 2. Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah
 3. Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah
 4. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah
 5. Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
 6. Pembukuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah
 7. Pemutakhiran Peta dan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT)
 8. Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan antara lain :

- a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM. Bapenda merupakan instansi baru dengan kuantitas SDM yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai target yang ditetapkan. Kualitas SDM juga menjadi permasalahan tersendiri oleh karena tenaga teknis yang dimiliki masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan dalam pengelolaan pajak daerah. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
- b. Adanya sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak. Disamping itu, kadang masyarakat enggan untuk membayar pajak oleh karena mereka belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi pajak, terlebih mereka belum

- merasakan secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
- c. Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
 - d. Akurasi basis data pajak daerah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak daerah yang sebenarnya;
 - e. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar;
 - f. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, dan kerjasama penegakan hukum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Pacitan. Tugas pokok dan fungsi Bdan Pendapatan Kabupaten Pacitan berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada dasarnya ialah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penetapan;
2. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan dan penagihan;
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2020 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi maupun LSM.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa misi yang harus dicapai, yaitu :

1. memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik;
4. mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan kawasan, serta kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan daerah;
5. mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah

ialah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah yaitu :

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah,
2. Program Pengelolaan Pajak Daerah,
3. Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan,
4. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah,
5. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah,
6. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan,
7. Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah,
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
11. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ialah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendataan dan penetapan;

- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembukuan dan penagihan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ialah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Badan Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi.

Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan ialah :

1. meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pendapatan.
2. meningkatnya pendapatan asli daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, maka telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Usulan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pacitan

Tahun Anggaran 2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

| No | PROGRAM/KEGIATAN | Outcome | Output |
|------------|---|-------------------------|---|
| | | Usulan Target | Usulan Target |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 671.239.500,00 | 100% |
| 1. | Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran | 568.560.500,00 | 17.500 blok karcis yang dicetak, 12 bulan aktivitas yang dilaksanakan perangkat daerah, 48 pegawai yang dikelola, |
| II | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | -0% |
| 2. | Bimbingan Pengembangan Kapasitas Aparatur | - | 48 orang |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 101.360.500,00 | >B |
| 3. | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16.340.000,00 | 10 Dokumen |
| 4. | Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 85.020.500,00 | 10 Dokumen |
| IV | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 2.541.690.000,00 | 1.7 |
| 5. | Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah | 57.877.400,00 | 100% |
| 6. | Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah | 1.226.205.000,00 | 627.000 Wajib PBB-P2, 2 aplikasi Pajak Daerah, 8000 Wajib Pajak Non PBB-P2, 171 desa/kelurahan |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 7. | Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah | 247.735.000,00 | Obyek pajak yang mutakhir di 12 kecamatan, 117.328 obyek pajak berdasarkan hasil kalibrasi, 33.193 berdasarkan hasil pendataan bangunan |
| 8. | Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah | 903.229.000,00 | 255 obyek pajak yang dikelola melalui intensifikasi dan ekstensifikasi |
| 9. | Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah | 147.712.600,00 | 38 dokumen pendapatan daerah |
| 10. | Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah | 58.310.000,00 | 20 Perda/Perbub tentang Pajak Daerah |
| 11. | Pemutakhiran Peta dan Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) | 250.585.000,00 | 3 desa/kelurahan yang terpetakan |
| 12. | Penagihan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah | 225.590.000,00 | Persentase penurunan piutang |
| Jumlah anggaran seluruhnya | | 3.787.165.000,00 | |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2020 telah mengusulkan sebanyak 4 program dan 12 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.787.165.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan pedoman tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan memuat strategi dan kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tersusunnya Renja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi landasan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Bapenda Kabupaten Pacitan selanjutnya.

Pacitan, Juli 2020

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680524 199603 1 002

